

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM KERUSAKAN BARANG JAMINAN
DI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS UPS
PASAR SENTRAL PINRANG)**



OLEH

MARDIANA

NIM: 2120203874234016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M/ 1447 H

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM KERUSAKAN BARANG JAMINAN
DI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS UPS
PASAR SENTRAL PINRANG)**



OLEH

MARDIANA

NIM: 2120203874234016

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M/ 1447 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang
Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus UPS
Pasar Sentral Pinrang)

Nama Mahasiswa : Mardiana

NIM : 2120203874234016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Pembimbing Islam Nomor: 1367 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Muhammad Satar, M.M
NIP : 198204112024211008


(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang
Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus UPS
Pasar Sentral Pinrang)

Nama Mahasiswa : Mardiana

NIM : 2120203874234016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1367 Tahun 2024

Pembimbing

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Muhammad Satar, M.M.

(Ketua)

(.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Iin Mutmainnah, M, HI

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Sudarman.L dan Pintu surgaku Ibunda Suwarna. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mereka adalah orang yang sangat berarti dalam proses pendidikan penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya arahan dan bimbingan dari bapak Muhammad Satar, M.M selaku pembimbing utama penulis, atas semua bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H.,M.H sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sudah membantu dan telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
6. Para Kepala, pegawai, dan beserta nasabah yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
7. Saudara tercinta Muh.Rusdi, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sudah menjadi bagian dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Semoga lekas sembuh dan seperti dulu lagi.
8. Terimakasih kepada sahabat saya Nur Habina, Nisa Irmayanti, yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan penulis sampai sekarang.
9. Kepada sahabat dan teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terkhusus BPJS, suka duka yang telah penulis lalui bersama sehingga sampai pada titik ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui, semoga kita semua menjadi orang sukses.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
12. Kepada diri saya sendiri Mardiana, terimakasih telah bertahan sejauh ini, berhasil melalui berbagai macam cobaan selama proses pendidikan yang saat ini penulis masih tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri, berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Pinrang, 17 April 2025

Penyusun,



Mardiana
NIM. 2120203874234016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

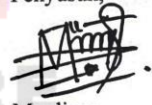
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mardiana
Nim : 2120203874234016
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 09 Oktober 2003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang
Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus UPS Pasar
Sentral Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 17 April 2025

Penyusun,



Mardiana

NIM. 2120203874234016

ABSTRAK

MARDIANA, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang)* (Dibimbing oleh Bapak Muhammad Satar, M.M).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang. Fokus kajian mencakup Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pegadaian syariah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan, perlindungan seperti penyimpanan barang dalam brankas dan pencantuman klausul perlindungan dalam surat gadai. Bagaimana bentuk penanganan yang diberikan oleh pegadaian syariah ketika mengalami kerusakan barang jaminan adanya kerusakan Pegadaian juga memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai nilai taksiran. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam kerusakan barang jaminan di pegadaian syariah, khususnya di pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang dan secara umum telah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sesuai hukum ekonomi syariah, meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek pengawasan dan edukasi konsumen.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian lapangan ini menggambarkan secara langsung praktik perlindungan konsumen di lingkungan Pegadaian Syariah, khususnya dalam pengelolaan barang jaminan yang mengalami kerusakan selama masa penitipan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disebabkan kelalaian, dan proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Perlindungan konsumen telah mengarah pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, namun disarankan adanya peningkatan dalam sistem pengawasan, prosedur klaim, dan edukasi konsumen guna membangun kepercayaan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal.

Kata Kunci: Akad Gadai *Rahn*; Barang Jaminan; Hukum Ekonomi Syariah; Pegadaian Syariah; Perlindungan Konsumen;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Kajian Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36

E.	Teknik Pengumpulan Data	38
F.	Uji Keabsahan Data	40
G.	Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		43
A.	Upaya yang dapat dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan masalah dalam hukum ekonomi syariah	43
B.	Bentuk penanganan yang diberikan oleh pegadaian syariah ketika mengalami kerusakan barang jaminan.....	48
C.	Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah, khususnya di Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang	54
BAB V PENUTUP		61
A.	Simpulan	61
B.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		67
BIODATA PENULIS.....		81

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judu Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan kerangka piker	Terlampir
Gambar 2	Dokumentasi	Terlampir

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin dari IAIN Parepare	Terlampir
Lampiran 2	Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP	Terlampir
Lampiran 3	Surat Keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi penelitian	Terlampir
Lampiran 6	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ/يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ/وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudāh al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعِمُّ : Nu'ima

عَدُوُّ : 'Aduwwn

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta’murūna
النَّوْءُ	: al-nau’
شَيْءٌ	: syai’un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah
بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudī’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. swt. | = | subḥānāhu wa ta‘āla |
| 2. saw. | = | ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam |
| 3. a.s | = | ‘alaihi al-sallām |
| 4. H | = | Hijriah |
| 5. M | = | Masehi |
| 6. SM | = | Sebelum Masehi |
| 7. w. | = | Wafat Tahun |
| 8. QS../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| 9. HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- | | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون مكان |
| صلعم | = | صلی اللہ علیہ وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج | = | جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang sebagian Masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada Lembaga informal seperti misalnya, rentenir. Kecenderungan ini dilakukan dengan waktu yang relative singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut rentenir atau sejenisnya menekan dan mencekik masyarakat dengan menerapkan bunga yang sangat tinggi.

Pegadaian Syariah berperan penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan jaminan barang berharga. Dalam prakteknya, nasabah menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diberikan. PT Pegadaian Syariah adalah suatu badan atau lembaga yang bergerak dibidang pelayanan jasa pinjaman uang dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan dari pemijamannya.¹ Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di bawah prinsip syariah, Pegadaian Syariah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tetapi juga menjamin perlindungan konsumen secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen adalah bagian integral dari prinsip masalah (kesejahteraan umum) dan 'adl (keadilan). Hal ini menjadi penting dalam memastikan bahwa nasabah terlindungi dari tindakan yang merugikan dan bahwa lembaga pegadaian tetap menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah. Namun, di lapangan, terdapat tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ini. Misalnya, di Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang, beberapa kasus kerusakan

¹ Salwa Kasih Kusuma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai', 2024.

barang jaminan menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab dan upaya perlindungan yang diberikan oleh pegadaian.²

Secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan penerapan hukum ekonomi syariah, penting bagi lembaga pegadaian untuk selalu mengevaluasi dan meningkatkan mekanisme perlindungan konsumen. Hal ini bukan hanya untuk menjaga reputasi lembaga, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek operasional, memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas praktik gadai di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang. Salah satunya menyoroti bahwa praktik gadai emas di pegadaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam, tanpa adanya unsur riba yang merugikan nasabah.³ Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas aspek perlindungan konsumen terkait kerusakan barang jaminan.

Selain itu, penelitian mengenai tanggung jawab Pegadaian Syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan menunjukkan bahwa pihak pegadaian memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila barang mengalami kerusakan atau kehilangan yang tidak disebabkan oleh bencana alam.⁴ Namun, implementasi dan kepatuhan terhadap ketentuan ini perlu ditinjau lebih lanjut, terutama dalam konteks UPS Pasar Sentral Pinrang.

Perlindungan konsumen dalam transaksi gadai juga diatur dalam hukum Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab pihak pegadaian terhadap barang jaminan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

² Ma Nurmalia and Yoiz Shofwa Shafrani, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Pada Data Dan Dana Nasabah Bank Syariah', 7.1 (2024), pp. 114–23.

³ Mardawiah Gama and M Thahir Maloko, 'Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2023, pp. 132–40.

⁴ Ahmad Fatur Rahman and Hadi Daeng Mapuna, 'Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021, pp. 139–46.

(DSN MUI) memberikan pedoman mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan syariah, termasuk gadai.

Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan syariah dengan perlindungan konsumen dalam hal kerusakan barang jaminan. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi merusak reputasi lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah menitikberatkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Pegadaian Syariah seharusnya memberikan kepastian kepada konsumen bahwa barang yang digadaikan akan dipelihara dan dijaga dengan baik, sesuai dengan akad yang telah disepakati. Namun, tidak semua kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan dapat dihindari, yang menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme tanggung jawab dan perlindungan yang dijamin oleh pegadaian.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah, dengan fokus pada Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang. Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta memberikan masukan untuk meningkatkan perlindungan nasabah di Pegadaian Syariah.

Dalam Perbankan Syariah, *rahn* atau gadai diterapkan dalam dua bentuk, yakni sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Jika *rahn* sebagai produk pelengkap dari perbankan syariah, maka *rahn* merupakan akad tambahan terhadap produk lain dari perbankan syariah. Produk lain tersebut adalah murabahah, salam dan

⁵ Hilal Malarangan and others, 'Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak', Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2.1 (2020), 15–35

lain-lain. Sebagai produk pelengkap, bank menahan barang nasabah sebagai jaminan bagi pelaksanaan kewajiban nasabah yang timbul dari akad yang dijamin. Dalam hal ini, bank biasanya tidak menahan barang jaminan itu secara fisik. Akan tetapi, hanya surat-suratnya. Jika rahn merupakan produk tersendiri, maka bank menerima akad rahn sebagai jaminan atas utang nasabah yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Besarnya nilai jaminan utang tersebut ditetapkan oleh bank. Rahn sebagai produk ini biasanya menjadi dasar untuk transaksi gadai, seperti gadai emas dan lainnya.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan terkait Perlindungan Konsumen, permohonan tuntutan ke pengadilan dengan merujuk pada ketentuan peradilan umum yang didasarkan pada Pasal 48 UU adalah cara gugatan yang dipertamakan. Pengajuan tuntutan ke pengadilan melalui empat tahapan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 2020.⁷ Kerusakan atau kehilangan barang jaminan di Pegadaian Syariah menimbulkan dilema, terutama dalam konteks tanggung jawab hukum yang harus diambil oleh pihak pegadaian.

Secara keseluruhan, saya melihat bahwa meskipun undang-undang memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan, lebih baik jika lembaga pegadaian syariah dapat mengambil langkah-langkah preventif dan solusi yang lebih mendalam untuk mengurangi potensi sengketa, serta memberikan perlindungan yang lebih jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam sistem ekonomi syariah, perlindungan konsumen sangat ditekankan, khususnya pada aspek keadilan (*`adl*) dan kesejahteraan (*maslahah*). Ketika barang jaminan mengalami kerusakan, nasabah berhak memperoleh ganti rugi atau solusi yang

⁶ S H Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana, 2019).

⁷ KHANZA JASMINE, 'Penyelesaian Sengketa Gadai Emas Di Pegadaian Syariah', *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 1.2 (2021), pp. 65–71.

adil sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi, implementasi dari prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Kasus-kasus kerusakan barang jaminan yang terjadi di Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang, misalnya, mengungkap adanya potensi ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dalam hal perlindungan konsumen. Permasalahan ini menjadi dasar untuk mempertanyakan apakah Pegadaian Syariah telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang memadai dan sesuai dengan syariah untuk melindungi hak-hak konsumen akan tetapi di dalam prakteknya kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan bisa hilang atau rusak bahkan bisa juga akibat dari peristiwa kelalaian pemegang gadai itu sendiri dalam hal ini pihak pegadaian syariah karena tidak menjaganya dengan baik, misalnya barang jaminan yang seharusnya disimpan dalam berangkas penyimpanan barang jaminan tapi pemegang gadai lupa menyimpannya lalu barang jaminan tersebut hilang, maka pemegang gadai sewajarnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya, baik mengganti dengan barang yang sama atau mengantinya dengan uang tunai. Di samping itu, kajian hukum ekonomi syariah juga perlu dilakukan guna memastikan apakah mekanisme perlindungan yang ada di Pegadaian Syariah sudah memenuhi standar syariah dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.⁸

Seiring dengan adanya perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, masalah ini perlu mendapat perhatian serius. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi gadai syariah dan optimalisasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan konsumen menjadi hal yang urgent.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai implementasi hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam kasus

⁸ Siti Hot Nita Hasibuan and Reni Ria Armayani Hasibuan, 'Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Jaminan Di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2023), pp. 10757–62.

kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah, khususnya di UPS Pasar Sentral Pinrang. Penelitian ini

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan masalah dalam hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana bentuk penanganan yang diberikan oleh pegadaian syariah ketika mengalami kerusakan barang jaminan?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah, khususnya di Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu :

1. Untuk menganalisis Upaya yang dapat dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan masalah dalam hukum ekonomi syariah.
2. Untuk menganalisis Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah, khususnya di Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang.
3. Untuk mengenali pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah, khususnya di Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang, sehingga dapat tercipta penelitian yang lebih terkini dan mendalam terkait teori yang terkandung dalam penelitian ini.
2. Bagi penulis sendiri, penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dan juga untuk menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Penelitian yang relevan adalah uraian penelitian yang dilakukan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, jelas bahwa penelitian ini merupakan penelitian atau pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan beberapa informasi literatur, kawin paksa sudah pernah dibahas dan terdapat beberapa argumentasi sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh RASTIYANI SUARDI pada Tahun 2024 dengan judul *“Pertanggung jawaban pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampue Kab. Pinrang)”*⁹. hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan barang jaminan di pegadaian syariah cabang jampue yaitu kecerobohan atau kelalaian, kerusakan karena penggunaan, kerusakan karena faktor lingkungan, pengangkutan yang tidak memadai 2). Bentuk penanganan barang jaminan yang rusak di pegadaian syariah yaitu pemeriksaan barang jaminan, komunikasi dengan nasabah, penawaran solusi, dan penyelesaian akhir. 3). Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 92% dari nilai taksiran barang jaminan (marhun) atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian.

Persamaan dari penelitian ini yaitu mendasar karena sama-sama mengkaji pertanggungjawaban pegadaian syariah terhadap barang jaminan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta menggunakan studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus spesifik penelitian.

⁹ Rastiyani Suardi, ‘Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif ^{Hukum} Ekonomi Islam (Pegadaian Syariah Cabang Jampu” e Kab. Pinrang)’ (IAIN ParePare, 2024).

Penelitian pertama memiliki cakupan yang lebih luas dengan membahas pertanggungjawaban pegadaian syariah atas kehilangan atau kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab. Pinrang, sementara penelitian kedua memiliki menitik beratkan pada analisis hukum ekonomi syariah terkait perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di UPS Pasar Sentral Pinrang. Perbedaan juga terletak pada kedalaman analisis, di mana penelitian kedua secara khusus membahas faktor-faktor penyebab kerusakan, penanganan, dan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan, yang mungkin tidak menjadi fokus utama dalam penelitian pertama. Perbedaan lainnya terdapat pada metodologi penelitian, dimana penelitian pertama menggunakan pendekatan normatif sedangkan penelitian kedua menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian lapangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Lutfiana Dewi pada tahun 2017 dengan judul *“Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)”*.¹⁰ Pegadaian Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam Proses penyaluran uang pinjaman di pegadaian syariah dilakukan dengan cara menyerahkan barang jaminan (marhun) oleh nasabah (rahin) kepada pegadaian (murtahin) dengan menggunakan ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Adanya penyerahan barang jaminan (marhun) dari nasabah ke pihak pegadaian untuk menjaga keamanan kredit menimbulkan tanggung jawab bagi pihak pegadaian untuk menjaga dan memelihara barang jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak pegadaian harus bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut.

¹⁰ Evi Lutfiana Dewi, ‘Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh pegadaian syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan (marhun) atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Dalam penyelesaian terhadap kerugian nasabah tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan selain dari tempat penyimpanan yang dijaga ketat juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan (marhun), dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dan Asuransi.

Persamaan dari penelitian ini, yang satu tentang perlindungan konsumen dalam kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang dan yang lain tentang tanggung jawab pengadaian syariah atas barang jaminan yang hilang atau rusak di Cabang Radin Intan, memiliki persamaan dalam membahas perlindungan konsumen dan tanggung jawab atas barang jaminan dalam konteks ekonomi syariah.

Perbedaannya terletak pada fokus studinya: yang satu spesifik pada kerusakan barang dengan studi kasus di Pinrang, sementara yang lain lebih luas mencakup kehilangan atau kerusakan barang dengan studi kasus di Radin Intan. Selain itu, penelitian pertama meninjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen, sedangkan penelitian kedua hanya fokus pada perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hot Nita Hasibuan, Reni Ria Armayani Hasibuan pada tahun 2023 dengan judul “*Analisi Tanggung Jawab Pengadaian Syariah Atas Rusak atau Hilangnya Barang Jaminan di PT. Pegadaian UPS Sibuhan*”.¹¹ Pegadaian syari’ah adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara

¹¹ Hasibuan and Hasibuan, ‘Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Jaminan Di PT. Pegadaian UPS Sibuhan’.

(BUMN) yang bergerak dibidang jasa pelayanan berstatus PT (Perusahaan Terbuka). PT. Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran pinjaman / kredit atas dasar hukum gadai. Pegadaian Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam Proses penyaluran uang pinjaman di pegadaian syariah dilakukan dengan cara menyerahkan barang jaminan (marhun) oleh nasabah (rahin) kepada pegadaian (murtahin) dengan menggunakan ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Adanya penyerahan barang jaminan (marhun) dari nasabah ke pihak pegadaian untuk menjaga keamanan kredit menimbulkan tanggung jawab bagi pihak pegadaian untuk menjaga dan memelihara barang jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak pegadaian harus bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. PT. Pegadaian UPS Sibuhuan berperan sebagai lembaga keuangan alternative bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan. Adapun pokok masalah yang dijadikan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap barang jaminan yang rusak atau hilang di Pegadaian UPS Sibuhuan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab dalam konteks pegadaian syariah.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian; yang satu menyoroti kerusakan barang jaminan dengan studi kasus di UPS Pasar Sentral Pinrang, sementara yang lain menganalisis tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang jaminan di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan. Selain itu, lingkup penelitian dapat berbeda, di mana satu penelitian mungkin lebih mendalam dalam aspek hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen, sementara yang lain lebih fokus pada tanggung jawab dari perspektif hukum ekonomi syariah

B. Kajian Teori

Hukum Ekonomi Syariah

a) Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatankegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.¹²

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum ekonomi menurut Sumantoro dalam symposium pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun public yang mengatur kehidupan ekonomi.

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.¹³

Berdasarkan Al-Qur'an serta Sunnah, hukum ekonomi syariah ialah kumpulan hukum, adat istiadat, dan prinsip yang berkaitan dengan urusan bisnis antar subjek hukum yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan komersial dan non-komersial.

¹² Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024), pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

¹³ Gilang Ramadhan, 'Hukum Ekonomi Syariah', *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN*, p. 9.

Hukum ekonomi syariah adalah suatu bidang studi yang mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi dan keuangan. Bidang ini mencakup pandangan Islam terhadap ekonomi, keadilan, kepemilikan, kontrak, dan beberapa aspek kehidupan ekonomi komunitas Muslim lainnya. Hukum ekonomi Islam, sebagaimana digunakan dalam ekonomi syariah, merupakan peraturan atau maklumat yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama. Hukum ekonomi Islam mencakup berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pasar modal, obligasi syariah, perbankan, dan investasi, yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, dan badan perusahaan.¹⁴

Hukum Ekonomi Syariah yaitu aturan ekonomi islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis ada yang berlaku sepanjang masa dan ada pula yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Hukum Ekonomi Syariah juga sebagai pegangan atau aturan umat islam dalam berekonomi sesuai syariat islam.¹⁵ Al-Qur'an dan as-Sunnah melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam dalam bidang fikih. Kemudian para sahabat dan tabi'in menambahkan atas hukum-hukum itu, aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa syariat (hukum) Islam adalah hukum hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa (zaman).¹⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dengan demikian dapat

¹⁴ Dewi Savitri and Madian Muhammad Muchlis, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara', *Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4.3 (2024), pp. 10–15.

¹⁵ Gilang Ramadhan, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)', 4 (2020), pp. 1–23.

¹⁶ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi* (wawasan Ilmu, 2022).

disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹⁷

a. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah dibangun atas dasar agama Islam, karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan bersifat pasti dan berlaku permanen, sebagian yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.¹⁸

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah dapat kita temukan dalam beberapa sumber. yang pertama terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang meliputi aspek ekonomi sebagai berikut : *ba'i*, akad-akad jual beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musagah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb*, dan *itlaf*, *wakalah*, *shullu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syariah mudharabah,. pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank indonesia syariah, pembiayaan multi jasa.¹⁹

Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut: *ba'i*, akad jual-beli, *syirkah*, *Mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*,

¹⁷ Muhamad Kholid, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), pp. 145–62.

¹⁸ Anisah Syakur, 'Ruang Lingkup Ekonomi Islam', *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 13.2 (2018), pp. 1689–99.

¹⁹ Muhammad Syukran and Mariani, 'Penyelesaian Sengketa Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah', *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1.2 (2023), pp. 170–78.

obligasi syariah mudarabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.²⁰

Prinsip-prinsip syariah juga mengatur operasional lembaga keuangan dan perbankan syariah, yang beroperasi tanpa riba serta mengedepankan akad-akad yang halal, seperti murabahah, ijarah, dan istishna. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga mencakup sistem pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat, termasuk pengembangan wakaf produktif. Di dalamnya juga terdapat aturan mengenai etika bisnis, yang menekankan kejujuran, transparansi, keadilan dalam perjanjian, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari praktik yang merugikan seperti penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Tak hanya itu, hukum ekonomi syariah juga mengatur bidang perdagangan dan investasi, termasuk prinsip halal dalam investasi dan kebijakan pengelolaan aset yang sesuai dengan syariah. Peran negara dalam mengatur kebijakan fiskal dan distribusi kekayaan secara adil juga menjadi bagian dari ruang lingkup ini.²¹ Dengan demikian, hukum ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang menyeluruh dalam mengatur aktivitas ekonomi umat Islam agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dibangun di atas prinsip-prinsip dasar Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Tauhid (Ke-Esa-an Tuhan)

²⁰ Sean P Collins and others, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah', 2021, pp. 17–42.

²¹ Kholidah and others, *HUKUM EKONOMI SYARIAH Penulis*, 2016

Seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus mencerminkan keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Prinsip ini menanamkan nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi dan mencegah eksploitasi serta tindakan yang tidak etis.

b. Keadilan (`Adl)

Keadilan menjadi prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil, tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks perlindungan konsumen, keadilan berarti memberikan hak yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

c. Kemaslahatan (Maslahah)

Semua kebijakan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus mengarah pada kemaslahatan umum. Artinya, kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

d. Larangan Gharar dan Riba

Hukum ekonomi syariah melarang praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. Gharar sering muncul dalam kontrak yang tidak transparan, yang dapat merugikan konsumen. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan dan penuh tanggung jawab.

e. Tanggung Jawab Sosial (Amanah dan Takaful)

Prinsip ini menekankan bahwa pelaku ekonomi harus memiliki rasa tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, ini mencakup perlindungan hak-hak konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan tidak memberatkan.

f. Kebebasan dalam Bertransaksi (Hurriyah at-Tasharruf)

Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan transaksi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun kebebasan ini tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak merugikan pihak lain.²²

c. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

²² Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2024), pp. 26–39,

a) Mengatur Hubungan Muamalah

Hukum Ekonomi Syariah berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu dalam kegiatan ekonomi, baik dalam konteks transaksi jual beli, sewa, gadai, maupun investasi.

b) Menjamin Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam setiap akad atau kontrak, hukum ekonomi syariah memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dijaga dengan baik, termasuk dalam hal perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang jaminan.

c) Mencegah Konflik dan Sengketa

Dengan prinsip transparansi dan akad yang jelas, hukum ekonomi syariah berupaya meminimalkan potensi sengketa. Apabila terjadi konflik, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah (islah) dan keadilan.

d) Mewujudkan Tertib Sosial dan Ekonomi

Hukum ini berperan dalam menciptakan tatanan sosial ekonomi yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan.²³

Teori Hukum Perlindungan Konsumen

a) Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah hukum perlindungan konsumen dan hukum perlindungan konsumen meruakan dua hal yang cenderung memiliki perbedaan. Adanya perlindungan konsumen dikarenakan adanya ketidakseimbangan salah satunya yaitu karena lemahnya posisi konsumen maka perlunya dilindungi oleh hukum. Pemberdayaan konsumen menjadi sangat penting. Namun, pemberdayaan konsumen akan sulit terwujud jika kita mengharapkan kesadaran pelaku usaha terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip ekonomi yaitu, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Artinya, dengan pemikiran umum seperti itu sangat mungkin konsumen akan dirugikan, baik

²³ Vinna Sri Yuniarti, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah', *Jurnal Perspektif*, 2.2 (2019),

secara langsung maupun tidak langsung.²⁴ demikian juga dengan Hukum Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian perlindungan konsumen bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau disebut dengan UUPK yang berbunyi:

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Kalimat “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen” merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut diatas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.²⁵

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap-tahap kegiatan

²⁴ Hulman Panjaitan, ‘Hukum Perlindungan Konsumen’ (Jala Permata Aksara, 2021).

²⁵ Panjaitan, ‘Hukum Perlindungan Konsumen’.

untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu.²⁶

b) Sumber Hukum Perlindungan Konsumen

Sumber hukum perlindungan konsumen adalah dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dalam peraturan terkait perlindungan konsumen di suatu negara. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Sumber hukum perlindungan konsumen berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga instrumen internasional. Beberapa sumber utama hukum perlindungan konsumen antara lain:

1. Undang-undang Dasar 1945 (UDD 1945)

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, secara implisit memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak konsumen. Pasal 33 UUD 1945²⁷ menegaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, yang memberikan mandat bagi negara untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk konsumen, dalam aktivitas ekonomi.

2. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁸

Undang-undang ini merupakan dasar utama bagi perlindungan konsumen di Indonesia. UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Selain undang-undang, berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri juga mengatur aspek teknis dari perlindungan konsumen, seperti standar produk, label, dan tata cara pengajuan pengaduan konsumen.

4. Hukum Perdata dan Hukum Pidana

²⁶ Janus Sidabalok, 'Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2021.

²⁷ Undang-Undang Perlindungan Hak-Hak Konsumen Tahun 1945 Pasal 33.

²⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Hukum perdata memberikan perlindungan kepada konsumen dalam bentuk gugatan ganti rugi jika mereka mengalami kerugian akibat produk atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Hukum pidana memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berat, seperti penipuan atau penyediaan produk yang membahayakan konsumen.

5. Ketentuan Internasional

Indonesia juga terikat oleh berbagai ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Beberapa ketentuan ini memberikan pedoman tentang bagaimana negara harus melindungi konsumen di era globalisasi dan perdagangan bebas.²⁹

Sumber-sumber hukum tersebut berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen dan mengatur bagaimana pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam setiap aktivitas bisnisnya. Hukum perlindungan konsumen berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta memastikan bahwa setiap produk dan jasa yang ditawarkan memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan keadilan yang diperlukan.

c) Asas Perlindungan Konsumen

Asas Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif Perlindungan konsumen mempunyai lima asas sebagai dasar penetapannya, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

1) Asas Manfaat, asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan, adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas

²⁹ Yusuf D M Mohd, Siti Siti Yulia Makkininnawa YD, and Fadly M Fadly Daeng Yusuf, 'Hukum Perlindungan Konsumen' 2024, 2024.

keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan, adalah memberikan keseimbangan Antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Penerapan asas keseimbangan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dilakukan melalui penetapan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana layaknya suatu perjanjian timbal balik. Apa yang merupakan hak disatu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya dan sebaliknya. Khusus dalam perjanjian baku yang oleh UUPK dipergunakan istilah klausula baku, dimana kedudukan pelaku usaha adalah dominan berada di atas konsumen, namun untuk mewujudkan asas keseimbangan dalam pemberlakuan klausula baku sedemikian, pembentuk undang-undang melalui Pasal 18 UUPK telah memberikan batasan-batasan terhadap klausula baku jika pelaku usaha bermaksud mendistribusikan barang dan/atau jasa

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Perwujudan asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan hak yang utama dan yang pertama daripada konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan ini juga menjadi salah satu hak dasar yang diakui secara internasional sebagai hak konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*) selain hak lain yaitu hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan hak untuk didengar (*the right to be heard*).

5) Asas Kepastian Hukum, adalah pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.³⁰

d) Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk:

- 1.) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- 2.) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3.) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4.) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5.) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6.) Meningkatkan kualitas dan/atau jasa yang barang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Upaya perlindungan hukum bagi konsumen, hak konsumen tersebut hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, untuk

³⁰ Nila Sastrawati and Muhammad Anis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry Dalam Perspektif Hukum Islam', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, pp. 16–26.

didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.³¹

Tujuan perlindungan konsumen sangat penting dalam menciptakan hubungan yang seimbang dan adil antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam dunia perdagangan. Salah satu tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen agar mereka dapat melindungi diri sendiri ketika melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Dengan kesadaran yang tinggi, konsumen diharapkan mampu memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan mengetahui hak-hak mereka sehingga dapat menghindari kerugian akibat produk yang tidak sesuai standar atau menipu.

Selain itu, perlindungan konsumen bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan dirugikan oleh produk atau jasa yang beredar di pasaran. Hal ini sangat penting karena konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi informasi maupun kekuatan tawar. Dengan adanya perlindungan hukum, konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari praktik usaha yang tidak jujur atau merugikan.

Tujuan lainnya adalah memberdayakan konsumen agar mereka dapat menentukan, memilih, dan menuntut hak-haknya secara efektif. Pemberdayaan ini mencakup kemampuan untuk mengakses informasi yang benar dan lengkap mengenai produk atau jasa, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Selain itu, konsumen juga didorong untuk aktif dalam menuntut haknya jika terjadi pelanggaran, sehingga pelaku usaha terdorong untuk bertanggung jawab dan menjaga kualitas produk serta layanan mereka.

³¹ Wahyu Simon Tampubolon, 'Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4.1 (2016), pp. 53–61.

Perlindungan konsumen juga bertujuan menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang transparan. Kepastian hukum ini penting agar konsumen memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa jika mengalami kerugian. Keterbukaan informasi memungkinkan konsumen untuk mengetahui secara jelas tentang produk, termasuk risiko, harga, dan cara penggunaan yang benar.

Selain fokus pada konsumen, perlindungan ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Dengan kesadaran tersebut, pelaku usaha akan berupaya meningkatkan kualitas barang dan jasa yang mereka tawarkan, sehingga dapat memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Hal ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam membangun reputasi dan kepercayaan pasar yang berkelanjutan.³²

Secara keseluruhan, tujuan perlindungan konsumen adalah menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah sehingga tercipta keadilan, keamanan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan perlindungan yang memadai, diharapkan tercipta iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Teori Akad Gadai (Rahn)

a) Pengertian Gadai

Menurut bahasa, gadai *al-rahn* berarti altsubut dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar, atau cagaran, tanggungan. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn ialah akad perjanjian pinjam meminjam

³² Franklin Junior Mangare, 'Keterbukaan Informasi Bagi Konsumen Penyandang Disabilitas Dalam Aspek Perlindungan Hukum', *Lex Privatum*, 13.5 (2024).

dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi utang dari harta itu atau sebagainya.³³

Al-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang menghutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murhatin, sedangkan barang yang digadaikan disebut rahn.³⁴

Menurut Wahbah Zuhaili yang memberikan pendapatnya bahwasannya beberapa imam madzhab mengartikan (mendefinisikan) gadai atau rahn dan pendapat yang dikemukakan hampir sama maknanya seperti sebagai berikut: 1) menurut pendapat madzhab Imam Syafi'i: bahwasannya gadai merupakan menjadikan suatu benda untuk dijadikan jaminan hutang, yang dimana hutang tersebut harus dibayar (dilunasi) dari suatu benda yang di jaminkan (benda jaminan). 2) Menurut pendapat madzhab Imam Maliki adalah suatu harta yang diambil dari si peemiliknya untuk jaminan hutang yang tetap atau mengikat. 3) Menurut pendapat madzhab Imam Hambali adalah suatu harta yang dimiliki seseorang untuk dijadikan sebagai jaminan suatu hutang yang dapat dilunasi dari harganya, bilamana akan terjadi kesulitan dalam pengembalian dari pihak yang berhutang.³⁵

³³ Dewi, 'Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)'.

³⁴ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, 'Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021), pp. 189–99, doi:10.51339/nisbah.v2i2.253.

³⁵ Mumud Salimudin, *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi* (STAI Persis Bandung, 2021).

Sayyid Sabiq juga berpendapat dan dijelaskan bahwa: rahn adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta atau nilai ekonomis sebagai jaminan untuk hutang sehingga orang yang berhutang (orang yang bersangkutan) boleh mengambil hutang tersebut atau mengambil sebagian (manfaat) barangnya tersebut. Inti dari semua pengertian diatas yaitu pelaksanaan gadai atau rahn adalah suatu kegiatan hutang piutang antara orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang atau antara kedua belah pihak dengan menjadikan sebuah barang atau harta yang bernilai atau berharga sebagai jaminannya dan didalamnya ada rukun-rukun serta syarat-syarat yang harus dilakukan.

b) Dasar Hukum *Al Rahn* (gadai)

Dasar Hukum yang menjadi tumpuan di perbolehkannya rahn atau gadai ini adalah sebagai berikut :

a) Al- Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *Rahn* dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam surat Al-Baqarah Ayat 283 Allah Swt berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahannya :

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³⁶

³⁶ QS. Al-Baqarah 2/283, dalam Al-Qur'an: *Terjemahan (Aplikasi Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanag, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.³⁷

b) Hadist

Yaitu berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari, kitab *Ar-Rahn* dikatakan bahwa:

Sebagaimana dikisahkan Ummu-Mukminin ‘Aisyahradhiallahu anha :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَرَهْنَهُ يَرْعُهُ

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah saw me-*rahn*- kan beju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasar ayat dan hadist diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangkan hubungan antar sesama manusia.³⁸

c) Ijma’ (kesepakatan),

Para ulama juga menyepakati mengenai hukum diperbolehkannya gadai atau rahn karena berdasar dengan kisah Rasulullah yang menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi. Dari cerita atau kejadian yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw ini para ulama” mengambil suatu indikasi yaitu ketika Nabi Muhammad saw yang biasanya berinterksi seperti kegiatan jual beli dengan para sahabatnya namun Nabi Muhammad melakukan suatu kegiatan gadai atau rahn ini dengan seorang yahudi, hal tersebut terjadi karena Nabi Muhammad saw tidak mau memberatkan para sahabat nabi yang biasanya segan untuk mengaambil ganti atau harga yang sudah diberikan

³⁷ Abu Lubaba, ‘Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), p. 49, doi:10.47453/ecopreneur.v1i2.155.

³⁸ Ibnu Qudamah, “Al-Mugni”, (Riyadh : Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, hlm. 337

Rasulullah kepada mereka (para sahabat)³⁹. *Rahn* diperbolehkan dan sudah menjadi kesepakatan para ulama“ (*ijma*”) karena di dalamnya banyak mengandung manfaat atau maslahat yang utama adalah untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan baik antar sesama manusia.⁴⁰

d) Rukun Rahn dan Syarat Rahn

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa rukun gadai ada empat macam yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) dan sighat (*ijab dan qabul*). Namun menurut Hanafiyah yang menjadi rukun gadai hanya satu yaitu *ijab dan qabul* antara *rahin* dan *murtahin*. Karena sighat menurut Hanafiyah merupakan hakikat dari sebuah transaksi, selain sighat bukanlah termasuk rukun melainkan syarat dalam transaksi.

Salah satunya, dalam kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq menyebutkan akad gadai baru dianggap sah ketika sudah memenuhi syarat gadai sebagai berikut, para pihak yang melangsungkan akad haruslah orang yang sudah baligh, berakal sehat, barang yang dijadikan jaminan harus ada pada saat akad berlangsung dan dapat diserahkan seorang *rahin* kepada *murtahin*⁴¹. Dalam pasal 330 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) juga disebutkan bahwa pihak yang melakukan akad gadai harus orang yang cakap hukum. Maksud cakap hukum disini berarti berakal, baligh atau sudah dewasa dan tidak dalam paksaan. Adapun syarat gadai itu sendiri melekat pada rukunnya.

- a) *Rahin* (orang yang menggadaikan) disyaratkan harus orang yang berakal, sudah dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
- b) *Murtahin* (orang/lembaga yang menerima gadai) disyaratkan harus orang/lembaga yang cakap bertindak menurut hukum syara”. Seperti syarat terdapat pada *rahin*.

³⁹ Dewi Oktayani, ‘Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam’, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8.2 (2019), pp. 260–69.

⁴⁰ Rusdan Ruan and Haeruman Rusandi, ‘Dinamika Dialektika Ulama’ mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (AR-RAHN)’, *Jurnal El-Hikam*, 13.2 (2020), pp. 168–201.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017).

- c) *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan) disyaratkan harus berupa barang yang bisa diperjual belikan, bernilai, bisa dimanfaatkan menurut syara", dapat diketahui fisiknya dan benda itu sepenuhnya milik *rahin* (orang yang menggadaikan).
- d) *Marhun bih* (utang) disyaratkan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya dan utang tersebut harus bisa diketahui jumlahnya.
- e) *Sighat* (ijab dan qabul) disyaratkan tidak boleh terikat dengan waktu tertentu dan sesuatu masa depan.
- e) Hikmah dan Tujuan Akad Rahn

Akad rahn dalam perspektif syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat jaminan utang, tetapi juga mengandung hikmah dan tujuan penting yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan tolong-menolong antar sesama. Tujuan utama dari rahn adalah memberikan kepastian dan rasa aman kepada pihak pemberi pinjaman (murtahin) bahwa haknya atas piutang terlindungi, tanpa menghilangkan hak-hak pihak peminjam (rahin).

Secara syariah, rahn juga berfungsi untuk mendorong sikap amanah dan tanggung jawab. Pihak yang menerima pinjaman berkewajiban menjaga barang jaminan dengan baik, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman berkewajiban tidak menyalahgunakan posisi dominannya untuk merugikan pihak rahin. Hal ini sesuai dengan prinsip `adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan) dalam muamalah.

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Akad Rahn

Beberapa prinsip utama dalam pelaksanaan akad rahn menurut hukum Islam antara lain:

- a. Kejujuran dan Transparansi – Kedua belah pihak harus menjelaskan kondisi barang jaminan dan nilai utang dengan jujur serta terbuka.
- b. Saling Ridha (Taradhin) – Akad rahn harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.
- c. Amanah (Tanggung Jawab) – Penerima barang jaminan (murtahin) berkewajiban menjaga dan memelihara barang tersebut dengan amanah.

- d. Larangan Riba – Pemberian pinjaman tidak boleh disertai dengan syarat tambahan bunga atau keuntungan yang bersifat ribawi. Oleh karena itu, dalam rahn syariah, biaya administrasi atau upah hanya diperbolehkan jika terkait dengan jasa nyata, seperti ijarah (sewa-menyewa tempat penyimpanan).⁴²

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang Jaminan Di pegadaian Syariah (Studi Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang) judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembahasan makna yang terkait dengan judul karna memumudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman, oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan tentang makna dari judul tersebut.

1. Analisis

Noeng Muhadjir, mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.” Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu:

- a. upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pral lapangan tentunya,
- b. menata secara sistematis hasil temuan di lapangan,
- c. menyajikan temuan lapangan,

⁴² R Ali Pangestu, Siti Nurhaliza Azzahra, and Syahrul Aryanto, ‘Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Koprasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia’, *Karimah Tauhid*, 3.7 (2024),

- d. mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.⁴³

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah suatu hal yang memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum untuk memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen juga bisa diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan mengenai hak-hak konsumen yang bisa merugikan baik dari segi material, fisik dan juga psikologis. Dimana teori perlindungan konsumen ini berakar pada konsep keadilan, dan juga tanggungjawab.

Dipandang secara material maupun formal, perlindungan konsumen makin terasa sangat penting. Melihat fakta yang ada bahwasanya semakin melajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi efektivitas dan efisiensi produsen terhadap barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.⁴⁴

3. Kerusakan barang jaminan

Kerusakan barang jaminan adalah kondisi di mana nilai atau fungsi dari barang yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian pinjaman atau kredit berkurang atau hilang akibat suatu kejadian atau tindakan tertentu. Kerusakan ini dapat bersifat fisik, teknis, atau ekonomis, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti bencana alam, kecelakaan, kesalahan penggunaan, atau penurunan kualitas.

4. Pegadaian

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan umum pegadaian. Awal berdirinya pegadaian syariah dilatar belakangi oleh

⁴³ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2018), pp. 81–95.

⁴⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022).

keinginan masyarakat muslim yang mengharapkan adanya layanan gadai dengan berpedoman pada prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan umum pegadaian membuat terobosan baru dan berupaya menggandeng Bank Muamalat Indonesia untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah. Pegadaian syariah juga memiliki regulasi yang berkekuatan hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian. Di Yogyakarta sendiri terdapat 11 kantor unit cabang pegadaian syariah dengan Pegadaian Syariah Kusumanegara yang berperan sebagai kantor cabang utama untuk wilayah ini.⁴⁵

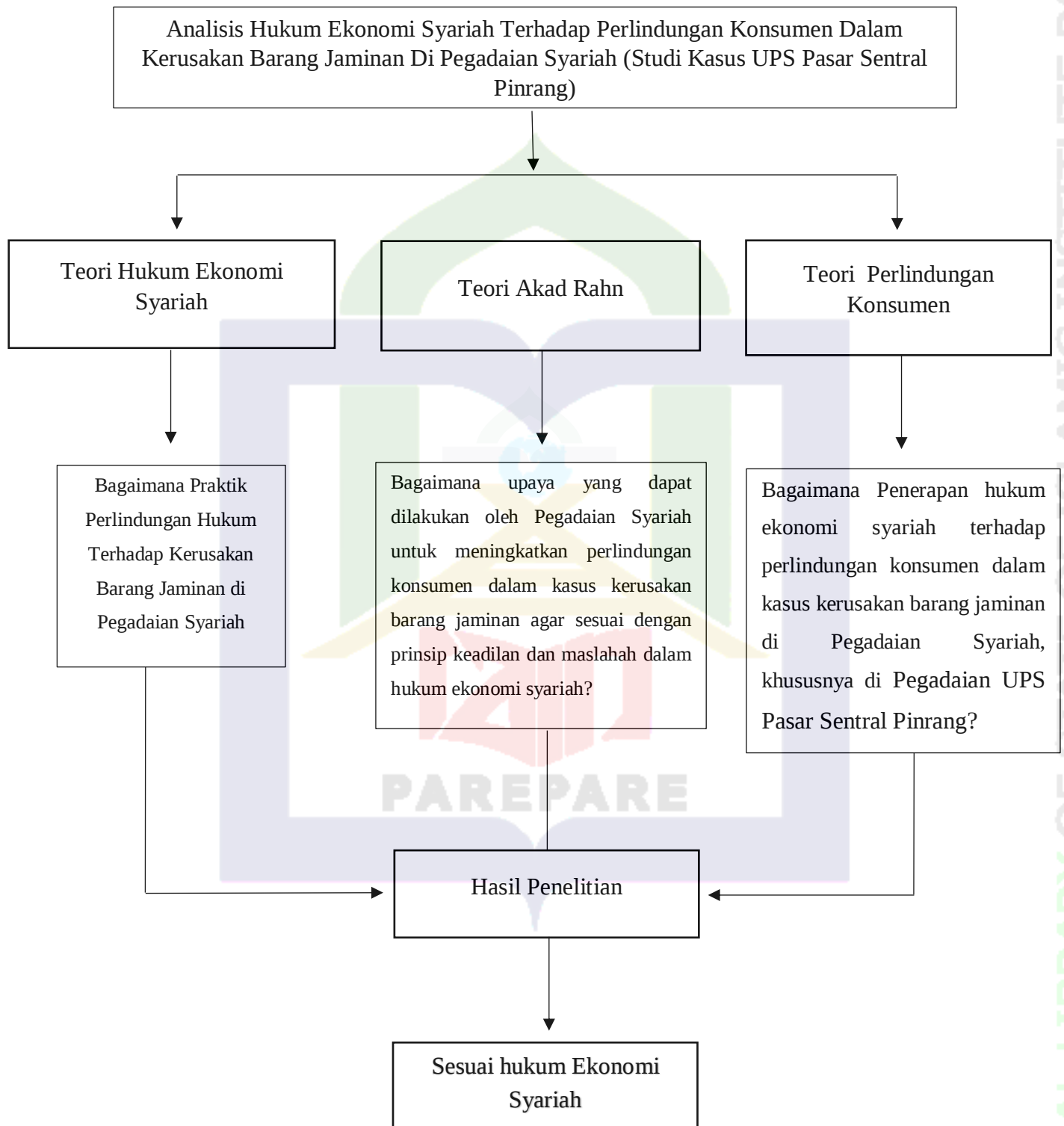
Kerangka Berpikir

Bagan kerangka berpikir dimaksudkan untuk menjadi landasan sistematis berfikir dan membatasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi.⁴⁶ Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada perlindungan konsumen dalam kerusakan barang jaminan dipegadaian syariah studi kasus UPS Pasar Sentral Pinrang, sehingga sangat dibutuhkan informasi dan data dari masyarakat untuk mengetahui perlindungan kerusakan barang jaminan di pegadaian syariah. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perlindungan, dan Akad Gadai. Selanjutnya kerangka pikirnya sebagai berikut :

⁴⁵ Titania Mukti and others, 'Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah', 6.02 (2020), pp. 239–45.

⁴⁶ M Sidik Priadana and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Pascal Books, 2021).

D. Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena, perilaku, atau proses sosial dalam konteks aslinya melalui pengumpulan data non-numerik.⁴⁷ Metode ini bertujuan untuk menggali makna, pengalaman, dan perspektif dari individu atau kelompok, serta memahami kompleksitas dan nuansa dari peristiwa tertentu. Penelitian kualitatif sering menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, observasi, studi kasus, dan analisis dokumen. Fokus utama dari metode ini adalah memahami "Mengapa" dan "Bagaimana" suatu fenomena terjadi, bukan sekadar mengukur atau menghitungnya.

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam gadai syariah. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengetahui implementasi perlindungan konsumen dalam praktik di lapangan, khususnya di Unit Pelaksana Syariah (UPS) Pasar Sentral Pinrang.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field reaserch* (penelitian Lapangan) yaitu menggambarkan realitas dilapangan kemudian menganalisis fenomena tersebut menggunakan kata-kata. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada analisis terhadap hasil penelitian di lapangan. Dikarenakan penelitian ini bukanlah hal baru

⁴⁷ SH. M. Si. Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, 'Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara', *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 2021, p. 1.

dalam lapangannya, tetapi bagaimana penulis mengangkat suatu permasalahan terkait dengan perlindungan konsumen dalam kerusakan barang jaminan yang diteliti nantinya penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi dengan mengangkat fenomena realita yang ada dilapangan dan tidak hanya sekedar teori belaka.⁴⁸

Penelitian lapangan (field research) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung di lokasi atau lingkungan alami tempat fenomena yang diteliti berlangsung. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada di lapangan secara mendalam dan menganalisis fenomena tersebut menggunakan data kualitatif berupa kata-kata, narasi, maupun dokumen, bukan hanya sekedar teori. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati, mewawancarai, dan mengumpulkan informasi yang relevan sehingga dapat memahami konteks sosial, budaya, atau lingkungan yang memengaruhi fenomena tersebut. Fokus penelitian lapangan bukan hanya pada hal yang baru, melainkan bagaimana peneliti mengangkat permasalahan nyata, seperti dalam kasus perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang jaminan, dengan mengkaji fenomena yang terjadi secara langsung dan menganalisisnya secara mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian lapangan memberikan gambaran yang autentik dan aplikatif, yang tidak hanya berdasarkan teori tetapi juga pada fakta dan kondisi nyata di masyarakat.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana berlangsungnya suatu proses studi dalam bentuk penelitian untuk mendapatkan pemecahan terhadap masalah yang diangkat. Oleh karena itu Penulis akan melakukan penelitian ini di Jl. Kemuning, Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kelurahan Sawitto, Kabupaten Pinrang Lokasi

⁴⁸ Rijali, 'Analisis Data Kualitatif'.

tersebut dipilih karena dianggap sebagai lokasi yang sangat baik untuk dilakukan penelitian.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah (di kondisionalkan).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami kerugian serta praktik pertanggungjawaban pegadaian syariah apabila ada barang jaminan yang hilang atau rusak akibat kelalaian para pegawai ataupun adanya bencana yang terjadi dan juga apakah pertanggungjawaban yang dilakukan pegadaian syariah sudah sesuai dengan perspektif hukum islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu untuk menggali Informasi-informasi tertentu dengan benar yang melalui metode dan sumber perolehan data yang dimana dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, yang dimana sumber datanya berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber baik secara tertulis maupun secara lisan.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.⁴⁹ Pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada nasabah Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Kab. Pinrang serta wawancara dengan pegawai tersebut sehingga dapat memperoleh data yang akurat.

⁴⁹ Radiko Arviyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, 'Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa', *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1.1 (2023), 67

Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan nasabah Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Kabupaten Pinrang serta pegawai terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang valid dan mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan kondisi nyata yang dialami oleh pihak-pihak tersebut terkait perlindungan konsumen dalam kerusakan barang jaminan. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti di lapangan.

Pengumpulan data primer memang memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan data sekunder, karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan melakukan interaksi intensif dengan sumber data. Namun, kelebihan utama data primer adalah tingkat akurasi dan relevansinya yang tinggi, karena data tersebut dihasilkan dari pengalaman dan kondisi faktual yang terjadi saat penelitian berlangsung. Oleh karena itu, data primer sangat penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara valid dan menjadi dasar dalam analisis serta pengambilan keputusan yang tepat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, dll). Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku tentang pegadaian, dokumen-dokumen berupa catatan, laporan tahunan, rekaman, gambar atau foto dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data sekunder lebih pada berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁵⁰

Wawancara akan dilakukan untuk menemukan hasil yang dibutuhkan penulis. data sekunder merupakan sumber informasi yang sudah tersedia sebelumnya, yang

⁵⁰ Hasan Syahrizal and M. Syahrani Jailani, 'Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), 13–23

dikumpulkan oleh pihak lain, dan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi dan memperkuat data utama dalam penelitian. Data ini bisa berasal dari berbagai media dan dokumen yang sudah tersimpan atau dipublikasikan, sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkannya langsung dari objek penelitian.

Karakteristik utama data sekunder adalah data tersebut sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelum penelitian dilakukan, sehingga peneliti hanya mengakses dan memanfaatkan data tersebut untuk mendukung analisisnya. Data sekunder dapat berupa data kuantitatif dalam bentuk tabel, grafik, atau statistik, maupun data kualitatif seperti dokumen naratif, foto, atau rekaman. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu mengumpulkan data dari awal, sekaligus memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian yang berfokus pada perlindungan konsumen di Pegadaian Syariah, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku referensi tentang pegadaian, dokumen internal perusahaan, laporan tahunan, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data ini membantu memperkuat temuan dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan nasabah dan pegawai. Dengan demikian, data sekunder berperan penting dalam memberikan bukti tambahan, memperkaya analisis, serta membantu peneliti memahami konteks dan pola yang ada secara lebih komprehensif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

- 1) Terhadap data primer dilakukan dengan cara:

- a. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian

objek yang menggunakan penginderaan dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.

Observasi dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengamati langsung kondisi atau hal sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang konkrit untuk penelitian ini. ⁵¹

b. Wawancara

Wawancara adalah Suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan Tanya jawab Atau singkatnya suatu percakapan berdasarkan suatu maksud.

Pemahaman diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian lapangan (Field Research).⁵²

Sistem wawancara yang akan dilakukan yaitu secara personal untuk mengetahui lebih dalam mengenai penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yakni masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

c. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.. Dokumentasi digunakan untuk memberikan bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar memiliki data yang asli. ⁵³

⁵¹ Teknik Pengumpulan Data, 'Observasi', *Wawancara, Angket Dan Tes*.

⁵² Marheni Eka Saputri, 'Wawancara', *Telkom University: Bandung*, 2020.

⁵³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2019).

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti.⁵⁴ Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu Credibility dan Dependability.⁵⁵

1. Uji Credibility (Kredibilitas)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁵⁶

2. Uji Dependability (Dependabilitas)

Dalam penelitian lapangan, dependabilitas disebut reliabilitas. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.⁵⁷

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Adapun pengertian analisis data menurut Noeng Muhadjir, Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain,

⁵⁴ Farida Nugrahani and M Hum, 'Metode Penelitian Kualitatif', Solo: Cakra Books, 1.1 (2020), h. 3–4.

⁵⁵ Tjutju Soendari, 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

⁵⁶ Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020, h. 145–51.

⁵⁷ Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat'.

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁵⁸

Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pra lapangan tentunya, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, menyajikan temuan lapangan, dan mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.⁵⁹ Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada proses penyusunan informasi yang membentuk sebuah fakta menjadi argumen yang data dipahami. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data meliputi teks naratif berupa catatan lapangan, dapat pula tampak dalam

⁵⁸ Agung Susilo Yuda Irawan and Aries Suharso, 'Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil', *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)*, 5.2 (2021), h. 925–34.

⁵⁹ Rijali, 'Analisis Data Kualitatif'.

bentuk matriks, bagan, grafik atau bahkan jaringan. Model data atau penyajian data adalah cara mengorganisasi dan menampilkan hasil penelitian agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan dianalisis secara efektif. Penyajian data bertujuan untuk menyajikan data secara sistematis sehingga pola, hubungan, dan tren dalam data dapat terlihat dengan jelas.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁶⁰

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasi temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sebaliknya, apabila data yang ditemukan didukung oleh bukti dan peneliti kembali ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data maka dapat dipastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya.

⁶⁰ Ivanovich Agusta, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27.10 (2019), pp. 179–88.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan masalah dalam hukum ekonomi syariah

Pegadaian Syariah menjalankan praktik gadai berdasarkan akad rahn, di mana barang jaminan (marhun) diserahkan oleh nasabah kepada pegadaian sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Dalam prinsip syariah, Pegadaian Syariah berkewajiban menjaga dan memelihara barang jaminan agar tetap dalam kondisi baik hingga masa pengembalian pinjaman. Perlindungan hukum terhadap barang jaminan menjadi penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah, serta memastikan hak-hak nasabah terlindungi selama masa penitipan barang.

Pegadaian Syariah dapat meningkatkan perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan dengan mengambil beberapa langkah strategis yang sesuai dengan prinsip keadilan dan masalah dalam hukum ekonomi syariah. Pertama, pegadaian wajib bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama masa penitipan, kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendali seperti bencana alam. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui pemberian ganti rugi yang adil dan proporsional, baik berupa uang atau barang pengganti, berdasarkan nilai taksiran barang jaminan sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, Pegadaian Syariah dapat mengasuransikan barang jaminan sebagai bentuk perlindungan tambahan sehingga risiko kerusakan atau kehilangan dapat tertanggung dengan baik tanpa membebani nasabah. Pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan juga harus ditingkatkan dengan menyediakan tempat penyimpanan yang aman serta melakukan pengawasan rutin untuk meminimalisir risiko kerusakan. Prosedur klaim ganti rugi perlu dibuat transparan dan mudah diakses oleh nasabah agar proses penyelesaian dapat berjalan lancar dan adil. Terakhir, apabila terjadi sengketa, pegadaian harus mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan

guna menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama sesuai prinsip syariah. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, Pegadaian Syariah tidak hanya melindungi hak konsumen secara optimal tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang amanah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Sakinah, Kasir UPS Pasar Sentral Pinrang menyatakan bahwa:

“kalau pegadaian syariah kan otomatis tingkat penjagaannya ketat jadi kami wajib menyimpan barang jaminan ditempat yang aman dan terjaga untuk mencegah kerusakan atau kehilangan, jadi kami simpan di brankas”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah, tingkat penjagaan barang jaminan menjadi prioritas utama dalam operasional mereka. Pegadaian Syariah menerapkan standar keamanan yang ketat untuk memastikan barang jaminan nasabah disimpan dengan aman dan terjaga.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyimpanan barang jaminan di brankas khusus yang memiliki sistem pengamanan tinggi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan maupun kehilangan barang selama masa penyimpanan. Dengan demikian, nasabah dapat merasa tenang dan yakin bahwa barang mereka berada dalam kondisi yang terlindungi secara optimal.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan komitmen Pegadaian Syariah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah, yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Penjagaan yang ketat ini juga menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen yang efektif dalam mengurangi risiko kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang jaminan.

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan meliputi beberapa langkah penting. Pertama, Pegadaian Syariah menempatkan barang jaminan di tempat yang aman dan terjaga, seperti brankas dengan pengamanan ketat, guna mencegah kerusakan dan kehilangan.

⁶¹ Sakinah, Kasir UPS Pasar Sentral Pinrang, Wawancara, Pinrang, 16 Juni 2025

Selain itu, penerapan prinsip syariah dalam akad gadai menjadi landasan utama, di mana pegadaian bertanggung jawab penuh atas barang jaminan selama masa penyimpanan. Jika terjadi kerusakan akibat kelalaian pegadaian, nasabah berhak mendapatkan ganti rugi sebesar 100% dari nilai taksiran barang pada saat klaim, baik dalam bentuk uang maupun barang pengganti dengan spesifikasi yang sama. Pegadaian Syariah juga menerapkan asuransi sebagai bentuk perlindungan tambahan untuk meminimalisir risiko kerusakan atau kehilangan.

Di samping itu, pihak pegadaian berkomitmen memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah mengenai hak, kewajiban, serta prosedur klaim, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen. Apabila terjadi perselisihan, Pegadaian Syariah mengedepankan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, menjaga hubungan baik dan keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan langkah-langkah tersebut, Pegadaian Syariah tidak hanya melindungi hak nasabah secara optimal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan gadai berbasis syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pegadaian syariah dikatakan I Waru bahwa:

“Iya saya pernah, salah satu perhiasan emas saya yang digadaikan mengalami perubahan warna dan terlihat seperti pudar saat saya ingin menebusnya Kembali, saya langsung Kembali ke pegadaian dan melaporkan kondisi tersebut ke petugas layanan, responnya sangat baik, petugas langsung memeriksa kondisi emas saya dan menjelaskan kemungkinan penyebabnya, karna reaksi kimia atau kelembapan saat penyimpanan.”⁶²

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Pegadaian memiliki sistem pelayanan yang responsif dan solutif terhadap keluhan nasabah, khususnya dalam menangani emas yang mengalami kerusakan atau karat. Pegadaian tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga menawarkan bantuan nyata berupa

⁶² Wawancara , I Waru Nasabah UPS Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang , Pinrang 18 Juli 2025

pembersihan gratis maupun koneksi ke jasa perbaikan. Hal ini menunjukkan komitmen Pegadaian dalam menjaga kepercayaan dan kenyamanan nasabahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pegadaian syariah dikatakan bahwa;

“kalau saya cukup puas dengan sistem penyimpanan barang di Pegadaian Syariah karena barang jaminannya disimpan dengan aman di brankas yang terjaga”⁶³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa nasabah merasa cukup puas dengan sistem penyimpanan barang di Pegadaian Syariah karena barang jaminannya disimpan dengan aman di brankas yang terjaga. Hal ini mencerminkan bahwa Pegadaian Syariah telah berhasil menerapkan standar keamanan yang tinggi dalam menjaga barang jaminan nasabah, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah bahwa barang mereka terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa penyimpanan.

Pembahasan hasil penelitian mengenai upaya Pegadaian Syariah dalam meningkatkan perlindungan konsumen pada kasus kerusakan barang jaminan dapat dikaitkan dengan teori perlindungan konsumen dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan amanah yang berlandaskan prinsip keadilan (*‘adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pegadaian Syariah yang beroperasi berdasarkan akad *rahn* memiliki tanggung jawab menjaga barang jaminan agar tetap dalam kondisi baik dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan akibat kelalaian, sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam syariah.⁶⁴

⁶³ Wawancara, Jumriah, Nasabah UPS Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang, Pinrang, 27 Juni 2025

⁶⁴ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, ‘Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah’.

Teori perlindungan konsumen dalam hukum Islam menekankan nilai-nilai religiusitas seperti kejujuran, amanah, dan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha dalam bertransaksi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menegaskan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum bagi konsumen. Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip ini melalui pengamanan ketat barang jaminan di brankas khusus, pemberian informasi transparan kepada nasabah, serta prosedur klaim dan ganti rugi yang adil dan mudah diakses. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak-hak konsumen secara hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan pegadaian berbasis syariah.⁶⁵

Lebih jauh, teori perlindungan konsumen juga menekankan peran aktif pelaku usaha untuk melindungi konsumen dari risiko kerugian, termasuk risiko kerusakan barang jaminan, serta pentingnya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bersama. Pegadaian Syariah yang mengedepankan komunikasi langsung dan penawaran solusi kepada nasabah mencerminkan penerapan prinsip musyawarah (syura) dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian dari etika bisnis Islam.⁶⁶ Perlindungan konsumen dalam konteks ini dijalankan tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban hukum positif seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tetapi juga karena ajaran Islam mewajibkan pelaku usaha menjaga hak dan kepentingan konsumen. Pegadaian Syariah telah mengimplementasikan nilai-nilai ini dengan menyediakan fasilitas pengamanan brankas, informasi yang jelas, dan sistem klaim yang mudah. Pendekatan tersebut tidak hanya mengurangi potensi sengketa, tapi juga memperkuat kepercayaan nasabah.

Dengan demikian, upaya Pegadaian Syariah dalam menjaga keamanan barang jaminan, memberikan ganti rugi yang adil, dan melaksanakan komunikasi

⁶⁵ Panjaitan, 'Hukum Perlindungan Konsumen'.

⁶⁶ Mohd, Siti Yulia Makinnawa YD, and M Fadly Daeng Yusuf, 'Hukum Perlindungan Konsumen'.

transparan dengan nasabah merupakan implementasi nyata teori perlindungan konsumen yang berlandaskan hukum Islam dan regulasi nasional. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai religius dan sosial yang membentuk hubungan harmonis antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

B. Bentuk penanganan yang diberikan oleh pegadaian syariah ketika mengalami kerusakan barang jaminan

Bentuk penanganan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah ketika mengalami kerusakan barang jaminan meliputi beberapa tahapan dan mekanisme sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan peraturan yang berlaku. Pertama, Pegadaian Syariah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi barang jaminan yang mengalami kerusakan untuk mengetahui penyebab dan tingkat kerusakan tersebut. Selanjutnya, pegadaian melakukan komunikasi dengan nasabah guna memberikan informasi dan menawarkan solusi terbaik terkait kerusakan barang tersebut.

Jika kerusakan barang jaminan terjadi akibat kelalaian Pegadaian Syariah, maka pegadaian bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah. Besaran ganti rugi biasanya sekitar 92% hingga 95% dari nilai taksiran barang jaminan, atau sesuai kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Ganti rugi ini dapat berupa penggantian uang tunai berdasarkan nilai pasar barang saat klaim diajukan, atau penggantian barang dengan spesifikasi yang sama. Namun, jika kerusakan terjadi karena faktor di luar kendali pegadaian seperti *force majeure* (bencana alam, kebakaran, pencurian), maka tanggung jawab pegadaian bisa dibatasi kecuali ada perlindungan asuransi.

Dalam proses penyelesaian, Pegadaian Syariah mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat antara nasabah dan pegadaian. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat merujuk pada peraturan yang telah disepakati dalam akad gadai syariah dan dapat ditempuh jalur hukum jika diperlukan.

Selain itu, Pegadaian Syariah juga menyediakan mekanisme klaim asuransi bagi barang jaminan yang diasuransikan, di mana nasabah dapat mengajukan klaim dengan melengkapi dokumen seperti KTP dan Surat Bukti Gadai. Setelah pemeriksaan lapangan oleh tim asuransi, ganti rugi diberikan dalam jangka waktu tertentu, biasanya maksimal enam bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan pegadaian syariah

“semisal kalau terjadi kerusakan tentunya saya sebagai karyawan akan memeriksa secara mendalam mengenai kasus tersebut kemudian baru bisa dipastikan oleh pihak pegadaian”⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki prosedur yang sistematis dan bertanggung jawab dalam menangani kasus kerusakan barang jaminan. Ketika terjadi kerusakan, karyawan Pegadaian terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab dan tingkat kerusakan barang. Tahapan ini penting agar penanganan yang diberikan tepat dan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Setelah pemeriksaan awal oleh karyawan, hasilnya akan dikaji dan dipastikan oleh pihak manajemen atau pegadaian secara resmi sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, seperti pemberian ganti rugi atau tindakan perbaikan.

Proses ini mencerminkan komitmen Pegadaian Syariah dalam menjaga transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada nasabah. Dengan melakukan pemeriksaan yang teliti, pegadaian dapat memastikan bahwa klaim kerusakan benar-benar valid dan tidak merugikan pihak manapun, baik nasabah maupun lembaga. Selain itu, prosedur ini juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah, yang menuntut keadilan dan perlindungan hak semua pihak yang terlibat.

⁶⁷ Sakinah, Kasir UPS Pegadain Syariah Pasar Sentral Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 16 juni 2025

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Fajri Saad selaku kepala bagian

“kalau ada kerusakan terjadi pastinya samaji sama unit pegadaian lainnya, yaitu melalui kasir dahulu untuk di cek kemudian baru disampaikan kepada saya dan ditinjau apakah betul barang nasabah tersebut rusak, cuman kalau disini kasus seperti itu jarang sekali terjadi”⁶⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Pegadaian Syariah memiliki prosedur penanganan kerusakan barang jaminan yang terstruktur dan konsisten dengan unit pegadaian lainnya. Ketika terjadi kerusakan, proses awalnya dimulai dari kasir yang bertugas menerima laporan dan melakukan pengecekan awal terhadap barang jaminan. Setelah itu, hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk melakukan peninjauan lebih lanjut guna memastikan apakah kerusakan pada barang nasabah memang benar terjadi.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Fajri Saad selaku kepala bagian

”jika masalah tersbut terbukti bahwa memang barang jaminan nasabah rusak maka kami akan memberikan penjelasan secara rinci mrngenai barang jaminan nasabah tersebut. Jadi kami pihak pegadaian komunikasi langsung dengan nasabah.”⁶⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dan komunikasi langsung dengan nasabah dalam menangani kasus kerusakan barang jaminan. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan terbukti bahwa barang jaminan nasabah memang mengalami kerusakan, pihak Pegadaian Syariah akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai kondisi barang tersebut kepada nasabah. Komunikasi ini dilakukan secara langsung, sehingga nasabah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang situasi yang terjadi. Pendekatan ini tidak hanya membangun kepercayaan nasabah, tetapi juga mencerminkan prinsip-

⁶⁸ Fajri Saad, pengelola ups pegadaian syariah pasar sentral, wawancara, pinrang 24 Juni 2025

⁶⁹ Fajri Saad, Pengelola ups pegadaian syariah pasar sentral, wawancara, pinrang 24 Juni 2025

prinsip kejujuran dan keterbukaan yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah memastikan bahwa nasabah dapat memahami sepenuhnya kondisi barang jaminan mereka dan berperan aktif dalam proses penyelesaian masalah, sehingga perlindungan konsumen dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pegadaian syariah dikatakan bahwa;

“iya, kalau terjadi kerusakan pihak pegadaian menghubungi saya untuk diberikan penjelasan mengenai barang Jaminan saya.”⁷⁰

Dari pernyataan nasabah tersebut dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah menjalankan komunikasi yang baik dan transparan dengan nasabah ketika terjadi kerusakan pada barang jaminan. Pegadaian secara aktif menghubungi nasabah untuk memberikan penjelasan terkait kondisi barang jaminan yang mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan komitmen pegadaian dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka, sehingga nasabah merasa dihargai dan memperoleh kepastian mengenai status barangnya. Pendekatan komunikasi langsung ini juga sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab antara pihak pegadaian dan nasabah. Dengan demikian, mekanisme ini membantu membangun kepercayaan nasabah dan memperkuat perlindungan konsumen dalam layanan Pegadaian Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu nasabah pegadaian syariah

“Setelah menghubungi pihak terkait dan menjelaskan masalah barang jaminan, saya menawarkan solusi kepada nasabah”⁷¹

⁷⁰ Wawancara, Jumriah, Nasabah UPS Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang, Pinrang, 27 Juni 2025

⁷¹ Sakinah, Kasir UPS Pegadain Syariah Pasar Sentral Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 16 juni 2025

Dari pernyataan ini terlihat bahwa Pegadaian Syariah menerapkan prosedur komunikasi yang baik dan bertanggung jawab dalam menangani masalah kerusakan barang jaminan. Setelah menghubungi pihak terkait dan menjelaskan secara jelas permasalahan yang terjadi pada barang jaminan, pegadaian tidak hanya berhenti pada pemberian informasi, tetapi juga aktif menawarkan solusi kepada nasabah. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Pegadaian Syariah dalam memberikan pelayanan yang transparan dan solutif, sehingga nasabah merasa didukung dan memperoleh alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (masalah) dalam hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya menjaga hak dan kepentingan semua pihak secara adil dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nasabah. Dengan demikian, proses komunikasi dan penawaran solusi ini menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan konsumen di Pegadaian Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pegadaian syariah dikatakan bahwa;

“Pihak Pegadaian memberikan penawaran solusi kepada saya dengan menyampaikan bahwa kerusakan tersebut masih dapat diperbaiki. Namun, beliau juga memberikan beberapa opsi solusi dan tidak memaksakan kehendaknya, melainkan menyerahkan keputusan pilihan kepada saya.”⁷²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menjalankan pendekatan pelayanan yang sangat menghargai hak dan kebebasan nasabah dalam mengambil keputusan. Ketika menghadapi kasus kerusakan barang jaminan, pihak Pegadaian tidak hanya memberikan informasi bahwa kerusakan tersebut masih dapat diperbaiki, tetapi juga menawarkan beberapa alternatif solusi yang dapat dipilih oleh nasabah. Sikap tidak memaksakan kehendak ini mencerminkan prinsip keadilan dan musyawarah yang

⁷² Wawancara, Jumriah, Nasabah UPS Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang, Pinrang, 27 Juni 2025

menjadi landasan dalam hukum ekonomi syariah, di mana keputusan akhir tetap berada di tangan nasabah sebagai pemilik barang. Dengan memberikan opsi dan kebebasan memilih, Pegadaian Syariah menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan, adil, dan menghormati kepentingan serta kenyamanan nasabah dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap lembaga dan mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pegadaian dan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang, perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan telah diterapkan secara sistematis, transparan, dan bertanggung jawab. Prosedur penanganan dimulai dari pemeriksaan mendalam oleh karyawan terhadap barang jaminan yang rusak, kemudian hasil pemeriksaan tersebut diverifikasi oleh pihak manajemen sebelum diputuskan langkah selanjutnya, seperti pemberian ganti rugi atau perbaikan barang. Proses ini memastikan bahwa klaim kerusakan benar-benar valid dan tidak merugikan kedua belah pihak. Selain itu, Pegadaian Syariah menerapkan standar pengamanan ketat, seperti penyimpanan barang di brankas khusus, untuk mencegah kerusakan atau kehilangan.

Dari wawancara dengan pihak pegadaian maupun nasabah, terungkap bahwa komunikasi yang dilakukan bersifat langsung, terbuka, dan rinci. Jika kerusakan terbukti, pegadaian akan menjelaskan kondisi barang kepada nasabah dan menawarkan beberapa opsi solusi tanpa memaksakan kehendak, sehingga nasabah bebas memilih tindakan yang diinginkan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan musyawarah dalam syariah, serta membangun kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap layanan Pegadaian Syariah.

Dalam perspektif teori hukum perlindungan konsumen, baik menurut hukum ekonomi syariah maupun hukum positif Indonesia (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), upaya yang dilakukan Pegadaian Syariah sudah sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan

keselamatan dalam bertransaksi.⁷³ Pegadaian bertanggung jawab penuh atas kerusakan barang jaminan akibat kelalaian, memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta mengedepankan penyelesaian masalah secara musyawarah. Prosedur klaim ganti rugi juga dibuat mudah diakses dan adil, sehingga memberikan kepastian hukum bagi nasabah.

Kaitannya dengan teori akad gadai (*rahn*), Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* berkewajiban menjaga barang jaminan (*marhun*) yang tetap menjadi milik nasabah (*rahin*). Jika terjadi kerusakan, pegadaian wajib melakukan pemeriksaan, memberikan penjelasan transparan, dan menawarkan solusi yang adil sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, tauhid, kemaslahatan, larangan riba, kebebasan dan keterbukaan dalam akad *rahn*. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan konsumen di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang telah sesuai dengan teori hukum perlindungan konsumen dan prinsip syariah, yaitu menjaga keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi nasabah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan gadai berbasis syariah.

Akad *rahn* sebagai dasar operasional Pegadaian Syariah memuat kewajiban bagi pihak *murtahin* (pegadaian) untuk menjaga barang jaminan. Dalam praktiknya, apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian pegadaian, maka pegadaian harus mengganti atau memperbaiki barang tersebut. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab dalam akad *rahn*, di mana *murtahin* tidak boleh merugikan *rahin* (nasabah). Proses musyawarah dan syura dalam penyelesaian klaim juga menunjukkan penerapan nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi.

C. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah, khususnya di Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang

⁷³ Sidabalok, 'Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia'.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen merupakan aspek penting yang harus dijaga agar transaksi berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak nasabah, termasuk dalam hal menjaga keamanan dan kondisi barang jaminan yang digadaikan.

Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yang relevan adalah keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah). Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga Pegadaian Syariah wajib menjaga barang jaminan dengan sebaik-baiknya dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan akibat kelalaian pegadaian. Kemaslahatan mengharuskan setiap tindakan yang diambil harus membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi nasabah, sehingga prosedur penanganan kerusakan barang harus dilakukan secara transparan dan efisien.

Di Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang, implementasi perlindungan konsumen terlihat melalui prosedur yang sistematis dan bertanggung jawab. Ketika terjadi kerusakan, pegawai melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan kondisi barang, kemudian hasilnya dikaji oleh pihak manajemen sebelum mengambil keputusan. Komunikasi langsung dengan nasabah dilakukan untuk memberikan penjelasan rinci mengenai kerusakan dan menawarkan solusi yang sesuai, tanpa memaksakan kehendak, sehingga nasabah memiliki kebebasan memilih tindakan yang diinginkan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip musyawarah (syura) dan tolong-menolong (ta'awun) dalam ekonomi syariah.

Selain itu, pegadaian juga menerapkan mekanisme ganti rugi yang adil sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab (taklif) dalam hukum Islam, yang mengharuskan pihak yang memegang barang untuk menjaga dan memeliharanya dengan baik.

Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah di UPS Pasar Sentral Pinrang telah menjalankan perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu dengan menjaga keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi nasabah. Namun, untuk meningkatkan kualitas perlindungan, pegadaian perlu terus memperbaiki sistem komunikasi, prosedur klaim, dan edukasi kepada konsumen agar hak-hak nasabah semakin terlindungi secara optimal dan sesuai nilai-nilai syariah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan gadai berbasis syariah.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah, khususnya di Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang, sangat terkait erat dengan prinsip dan ketentuan akad gadai syariah atau akad *rahn*. Akad *rahn* merupakan perjanjian gadai yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, di mana seseorang (rahin) menggadaikan barang miliknya kepada pihak pemberi pinjaman (murtahin) sebagai jaminan utang. Barang jaminan tersebut tetap menjadi milik peminjam, namun dikuasai oleh pegadaian sebagai jaminan hingga utang dilunasi.

Dalam akad *rahn*, pegadaian memiliki kewajiban menjaga barang jaminan dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip keadilan ('adl) dan tanggung jawab (taklif) dalam syariah, agar tidak merugikan nasabah sebagai pemilik barang. Jika terjadi kerusakan barang jaminan, pegadaian wajib melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan penyebab dan tingkat kerusakan, kemudian menginformasikan secara transparan kepada nasabah. Komunikasi langsung dan penjelasan rinci kepada nasabah mencerminkan prinsip keterbukaan dan kejujuran yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, pegadaian menawarkan solusi yang adil dan tidak memaksakan kehendak, sehingga nasabah memiliki kebebasan memilih opsi terbaik sesuai kebutuhan dan kondisi mereka.

Prinsip musyawarah (syura) dan kemaslahatan (masalah) juga diimplementasikan dalam proses penyelesaian masalah kerusakan barang jaminan, di mana pegadaian berupaya memberikan manfaat maksimal dan menghindari kerugian bagi nasabah. Selain itu, mekanisme ganti rugi yang adil diberikan jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian pegadaian, sesuai dengan ketentuan akad *rahn* dan prinsip keadilan dalam syariah,

Dengan demikian, Pegadaian Syariah di UPS Pasar Sentral Pinrang menjalankan perlindungan konsumen yang sesuai dengan teori akad *rahn* dan prinsip hukum ekonomi syariah. Mereka menjaga keamanan barang jaminan, melakukan pemeriksaan dan komunikasi transparan, serta memberikan solusi dan ganti rugi yang adil. Hal ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah dan memastikan transaksi gadai berjalan sesuai nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (masalah), tanggung jawab (amanah), dan transparansi. Ini terlihat dari prosedur penanganan kerusakan barang jaminan yang menekankan pemeriksaan secara menyeluruh, komunikasi terbuka dengan nasabah, serta pemberian ganti rugi yang adil apabila kerusakan terjadi karena kelalaian pihak pegadaian. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip syariah untuk menciptakan kesejahteraan dan menghindari kezaliman. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah, khususnya di Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang, menempatkan perlindungan konsumen sebagai aspek fundamental yang harus dijaga sesuai prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (masalah). Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan akad *rahn*, yaitu akad gadai syariah yang mengharuskan pegadaian sebagai pihak yang menerima barang jaminan (murtahin) untuk menjaga dan memelihara barang tersebut dengan penuh tanggung

jawab hingga masa pengembalian pinjaman oleh nasabah (rahin).⁷⁴ Dalam hal terjadi kerusakan barang jaminan, pegadaian wajib melakukan pemeriksaan secara mendalam dan memberikan penjelasan transparan kepada nasabah, serta menawarkan solusi yang adil tanpa memaksakan kehendak, sehingga nasabah memiliki kebebasan memilih tindakan yang terbaik bagi dirinya.

Dalam konteks pegadaian syariah, teori tanggung jawab mengacu pada kewajiban entitas pegadaian syariah untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai, termasuk pemilik barang jaminan, peminjam, dan masyarakat secara umum. Beberapa aspek teori tanggung jawab dalam pegadaian syariah meliputi:

- 1) Tanggung Jawab terhadap Pemilik Barang Jaminan, Pegadaian syariah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan integritas barang jaminan yang diserahkan oleh pemiliknya. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kerusakan atau kehilangan barang tersebut selama masa gadai.
- 2) Tanggung Jawab terhadap Peminjam, Pegadaian syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang adil dan transparan kepada peminjam. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang ketentuan kontrak gadai dan hak serta kewajiban peminjaman.

Penanganan kerusakan barang jaminan di Pegadaian Syariah dilakukan dengan prosedur yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yang menekankan transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan (maslahah). Ketika terjadi kerusakan, proses awal dimulai dari kasir yang menerima laporan dan melakukan pengecekan awal, kemudian hasil pemeriksaan disampaikan kepada atasan untuk peninjauan lebih lanjut guna memastikan kebenaran kerusakan tersebut. Jika terbukti bahwa kerusakan terjadi selama barang jaminan berada di bawah pengelolaan pegadaian dan disebabkan oleh kelalaian pegadaian,

⁷⁴ Syakur, 'Ruang Lingkup Ekonomi Islam'.

maka pegadaian bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan nilai taksiran barang atau kesepakatan Bersama.

Dalam praktiknya, ganti rugi ini bisa berupa perbaikan barang atau penggantian barang dengan nilai yang disepakati, dan biaya perbaikan biasanya tidak dibebankan kepada nasabah karena pegadaian telah mengasuransikan barang jaminan tersebut.

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam perlindungan konsumen di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang telah menunjukkan keterkaitan yang kuat antara teori dan praktik. Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan (*`adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi landasan utama dalam menjamin hak-hak konsumen. Prinsip ini tercermin dalam praktik pegadaian yang menyediakan fasilitas penyimpanan barang jaminan yang aman dan menjamin asuransi atas barang yang digadaikan. Ketika terjadi kerusakan barang akibat kelalaian pihak pegadaian, mereka memberikan kompensasi kepada nasabah dalam bentuk uang tunai atau barang sepadan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam hukum ekonomi syariah telah dijalankan secara nyata.

Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, dan ganti rugi jika mengalami kerugian. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah telah berupaya memenuhi hak tersebut melalui prosedur penanganan kerusakan barang yang transparan, pemeriksaan yang cermat oleh petugas, serta penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah. Pegadaian tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum terhadap kerusakan yang terjadi akibat kelalaian internal. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab yang termuat dalam teori perlindungan konsumen.

Dalam perspektif akad rahn atau gadai syariah, pegadaian sebagai murtahin (penerima gadai) berkewajiban menjaga barang jaminan (*marhun*) milik rahin

(nasabah) selama masa perjanjian. Fakta lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus kerusakan barang, misalnya karena lupa menyimpan di brankas, pihak pegadaian tidak mengelak tanggung jawab, melainkan memberikan ganti rugi sebagai bentuk pemenuhan akad rahn yang sah. Hal ini selaras dengan pendapat para ulama fikih dan ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam akad rahn.

Namun, meskipun secara umum prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam hal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kesadaran petugas di lapangan. Kasus kelalaian dalam penyimpanan barang menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan internal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi kepada petugas pegadaian mengenai pentingnya menjaga amanah dalam perspektif syariah, serta perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap SOP yang digunakan agar sesuai dengan prinsip masalah dan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori hukum ekonomi syariah, teori perlindungan konsumen, dan teori akad rahn telah secara nyata diimplementasikan dalam praktik perlindungan konsumen di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang. Meskipun demikian, peningkatan dalam aspek pengawasan, pembenahan SOP, dan edukasi konsumen masih menjadi kebutuhan penting agar prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan perlindungan maksimal dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pegadaian syariah dalam meningkatkan perlindungan konsumen pada kasus kerusakan barang jaminan dilakukan dengan mengamankan barang jaminan di brankas khusus, pemberian informasi transparan kepada nasabah, serta prosedur klaim dan ganti rugi yang mudah diakses jika terjadi kerusakan akibat kelalaian sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam syariah. Pegadaian syariah juga mengedepankan komunikasi langsung dan solusi kepada nasabah.

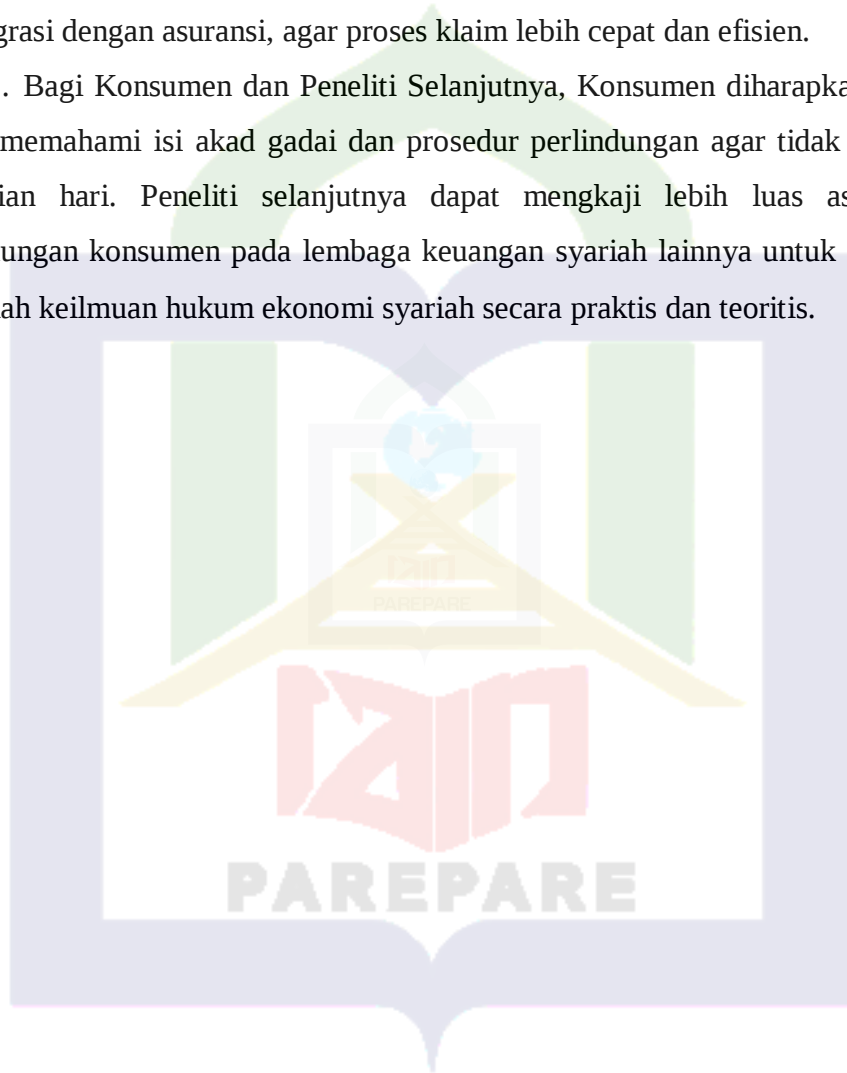
2. Bentuk penanganan yg dilakukan pegadaian syariah ketika nasabah mengalami kerusakan barang jaminan dilakukan dengan pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, jika terbukti ada kerusakan, pegadaian akan menjelaskan kondisi barang kepada nasabah dan menawarkan beberapa opsi solusi tanpa memaksakan kehendak, sehingga nasabah bebas memilih tindakan yg diinginkan. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam bertansaksi.

3. Hukum ekonomi syariah memandang perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan di pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang sebagai aspek fundamental yang harus dijaga sesuai prinsip keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah). Akad yg digunakan dalam operasi pegadaian syariah adalah rahn, sehingga pegadaian syariah sebagai pihak yg menerima barang (murtahin) harus menjaga dan memelihara barang tersebut dengan penuh tanggung jawab hingga waktu yg ditentukan.

B. Saran

1. Bagi pihak Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang Perlu meningkatkan edukasi dan pemahaman kepada nasabah terkait hak dan prosedur perlindungan barang jaminan agar lebih informatif dan transparan. Disarankan menyusun SOP (Standard Operating Procedure) penanganan kerusakan barang jaminan yang lebih sistematis dan terintegrasi dengan asuransi, agar proses klaim lebih cepat dan efisien.

2. Bagi Konsumen dan Peneliti Selanjutnya, Konsumen diharapkan lebih aktif dalam memahami isi akad gadai dan prosedur perlindungan agar tidak dirugikan di kemudian hari. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih luas aspek hukum perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah secara praktis dan teoritis.



DAFTAR PUSTAKA

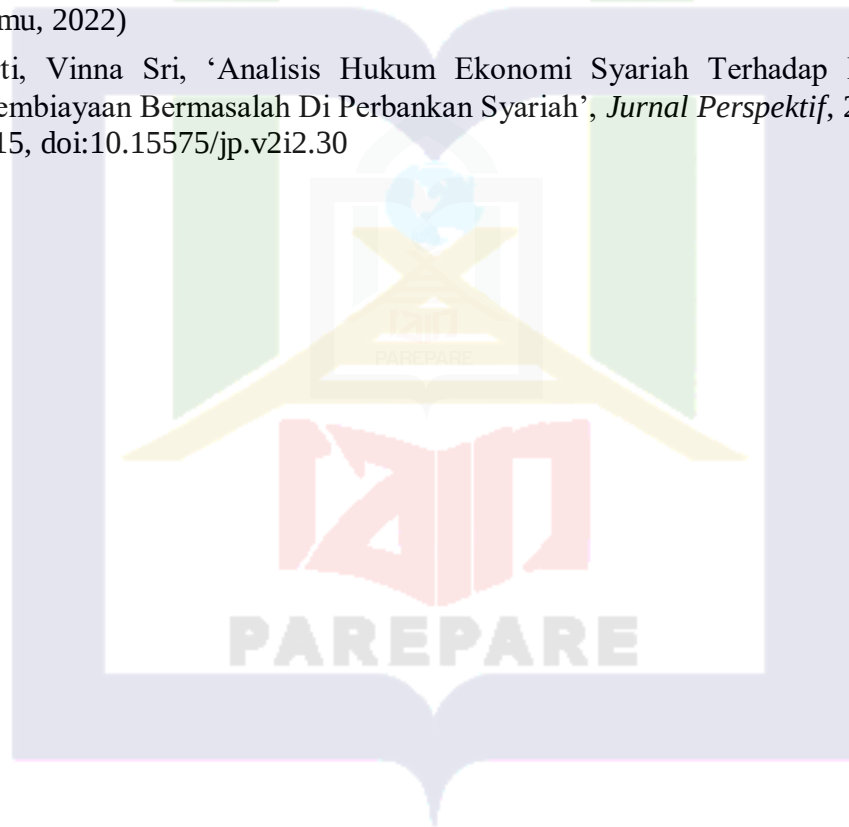
Al-Quran Al Karim, n.d.

- Agusta, Ivanovich, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27.10 (2003), pp. 179–88
- Arviyanda, Radiko, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, 'Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa', *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1.1 (2023), p. 67, doi:10.47256/jhnb.v1i1.338
- Collins, Sean P, and others, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah', 2021, pp. 17–42
- Data, Teknik Pengumpulan, 'Observasi', *Wawancara, Angket Dan Tes*
- Dewi, Evi Lutfiana, 'Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, SH. M. Si., 'Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara', *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 2021, p. 1
- Gama, Mardawiah, and M Thahir Maloko, 'Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2023, pp. 132–40
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024), pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988
- , 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2024), pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988
- Hasibuan, Siti Hot Nita, and Reni Ria Armayani Hasibuan, 'Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Jaminan Di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2023), pp. 10757–62
- Irawan, Agung Susilo Yuda, and Aries Suharso, 'Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil', *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)*, 5.2 (2021), pp. 925–34
- JASMINE, KHANZA, 'Penyelesaian Sengketa Gadai Emas Di Pegadaian Syariah', *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 1.2 (2014), pp. 65–71
- Kholid, Muhamad, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang

- Perbankan Syariah', *Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), pp. 145–62
- Kholidah, and others, *HUKUM EKONOMI SYARIAH Penulis*, 2016
<[http://repo.uinsyahada.ac.id/1568/1/ekonomi syariah \(Buku\).pdf](http://repo.uinsyahada.ac.id/1568/1/ekonomi%20syariah%20(Buku).pdf)>
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022)
- Kusuma, Salwa Kasih, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai', 2024
- Lubaba, Abu, 'Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), p. 49, doi:10.47453/ecopreneur.v1i2.155
- Malarangan, Hilal, and others, 'Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2020), pp. 15–35, doi:10.24239/jiebi.v2i1.21.15-35
- Mangare, Franklin Junior, 'Keterbukaan Informasi Bagi Konsumen Penyandang Disabilitas Dalam Aspek Perlindungan Hukum', *Lex Privatum*, 13.5 (2024)
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), pp. 145–51
- Mohd, Yusuf D M, Siti Siti Yulia Makkininnawa YD, and Fadly M Fadly Daeng Yusuf, 'Hukum Perlindungan Konsumen' 2024, 2024
- Mukti, Titania, and others, 'Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah', 6.02 (2020), pp. 239–45
- Nugrahani, Farida, and M Hum, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Solo: Cakra Books*, 1.1 (2014), pp. 3–4
- Nurmalia, Ma, and Yoiz Shofwa Shafrani, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Pada Data Dan Dana Nasabah Bank Syariah', 7.1 (2024), pp. 114–23
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, 'Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021), pp. 189–99, doi:10.51339/nisbah.v2i2.253
- Oktayani, Dewi, 'Pelelangan Barang Gadai Dalam Persfektif Islam', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8.2 (2019), pp. 260–69
- Pangestu, R Ali, Siti Nurhaliza Azzahra, and Syahrul Aryanto, 'Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Koprasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia', *Karimah Tauhid*, 3.7 (2024), pp. 7424–35, doi:10.30997/karimahtauhid.v3i7.14077
- Panjaitan, Hulman, 'Hukum Perlindungan Konsumen' (Jala Permata Aksara, 2021)

- Priadana, M Sidik, and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Pascal Books, 2021)
- Rahman, Ahmad Fatur, and Hadi Daeng Mapuna, 'Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Presfektif Hukum Islam', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021, pp. 139–46
- Ramadhan, Gilang, 'Hukum Ekonomi Syariah', *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN*, p. 9
- , 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Sriaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)', 4 (2020), pp. 1–23
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2018), pp. 81–95
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018)
- Rusdan, Rusdan, and Haeruman Rusandi, 'Dinamika Dialektika Ulama'mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (AR-RAHN)', *Jurnal El-Hikam*, 13.2 (2020), pp. 168–201
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017)
- Salimudin, Mumud, *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi* (STAI Persis Bandung, 2021)
- Saputri, Marheni Eka, 'Wawancara', *Telkom University: Bandung*, 2020
- Sastrawati, Nila, and Muhammad Anis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry Dalam Perspektif Hukum Islam', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, pp. 16–26
- Savitri, Dewi, and Madian Muhammad Muchlis, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara', *Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4.3 (2024), pp. 10–15
- Sidabalok, Janus, 'Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2014
- Soendari, Tjutju, 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012
- Suardi, Rastiyan, 'Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Pegadaian Syariah Cabang Jampu" e Kab. Pinrang)' (IAIN ParePare, 2024)
- Sutan Remy Sjahdeini, S H, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana, 2018)

- Syahrizal, Hasan, and M Syahrani Jailani, 'Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), pp. 13–23
- Syakur, Anisah, 'Ruang Lingkup Ekonomi Islam', *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 13.2 (2018), pp. 1689–99
- Syukran, Muhammad, and Mariani, 'Penyelesaian Sengketa Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah', *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1.2 (2023), pp. 170–78
- Tampubolon, Wahyu Simon, 'Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4.1 (2016), pp. 53–61
- Wahid, Nur, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi* (wawasan Ilmu, 2022)
- Yuniarti, Vinna Sri, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah', *Jurnal Perspektif*, 2.2 (2019), p. 215, doi:10.15575/jp.v2i2.30



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-806/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025

07 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MARDIANA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 09 Oktober 2003
NIM	: 2120203874234016
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JALAN. KANDEA, KEL. PENRANG, KEC. WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KERUSAKAN BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS UPS PASAR SENTRAL PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0245/PENELITIAN/DPMTSP/05/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-05-2025 atas nama MARDIANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0377/R/T.Teknis/DPMTSP/05/2025, Tanggal : 16-05-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0247/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/05/2025, Tanggal : 16-05-2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : MARDIANA |
| 4. Judul Penelitian | : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KERUSAKAN BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS UPS PASAR SENTRAL PINRANG) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : PEGAWAI DAN KOSTUMER |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Watang Sawitto |

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-11-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 19 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP.M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Lampiran 3



Pegadaian
Syariah

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Pajri Saad
Jabatan	: Pengelolah unit
Unit kerja	: Unit Pasar Sentral
Alamat Kantor	: Jl. CakalangNo. 50 RT/RW: 00/00 Kelurahan Sawitto Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Menerangkan bahwa;

Nama	: Mardiana
NIM	: 2120203874234016
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Pinrang pada tanggal 09 Mei 2025 s/d 18 Juli 2025

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 Juli 2025
Yang bersangkutan



Pajri Saad
Pengelolah Unit

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : MARDIANA
NIM : 2120203874234016
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM KERUSAKAN BARANG JAMINAN
DI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS
UPS PASAR SENTRAL PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA**Daftar pertanyaan untuk pihak pegadaian syariah**

1. Bagaimana mekanisme penanganan jaminan barang yang rusak di pegadaian syariah?

2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan antara pihak pegadaian syariah dan nasabah?
3. Bentuk pertanggung jawaban apa yang diberikan kepada nasabah jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan?
4. Apa langkah-langkah yang diambil pegadaian syariah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam konteks barang jaminan?
5. Bagaimana pegadaian syariah menangani situasi dimana kerusakan disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian?
6. Sejauh mana ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian syariah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah?
7. Bagaimana prosedur standar operasional (SOP) pegadaian syariah dalam menjaga jaminan barang nasabah?
8. Bagaimana pegadaian syariah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen?

Daftar pertanyaan untuk nasabah pegadaian syariah

1. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah di pegadaian syariah?
2. Sebelum menggadaikan barang, apakah anda mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai nasabah, termasuk perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan?
3. Apa alasan utama anda memilih pegadaian syariah dibandingkan dengan pegadaian konvensional?
4. Apakah anda pernah mengalami kerusakan barang jaminan gadai pada saat menjaminkan barang di pegadaian syariah?

5. Apakah ada pertanggungjawaban dan perlindungan konsumen yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah terhadap kerusakan barang jaminan yang anda alami?
6. Bagaimana pihak pegadaian syariah bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang anda alami?
7. Apakah anda sudah merasa puas terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah atas kerusakan barang jaminan yang anda alami?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai ganti rugi yang diberikan pihak pegadaian syariah apakah sudah sesuai yang di inginkan?

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Muhammad Satar, M.M
NIP: 198204112024211008

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabinah
 Tempat/Tanggal Lahir : Baranti
 Jenis Kelamin : perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Kasir, PT pegadaian UPS pasar sentral pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Mardiana
 NIM : 2120203874234016
 Alamat : Jl. Kande
 Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
 Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan
 Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi
 Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 16 Juni 2025

Yang bersangkutan


 (SABINAH)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ~~Pati Saad~~ Aswar
Tempat/Tanggal Lahir : Graha Lasinrang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : pegawai BUMN

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Mardiana
NIM : 2120203874234016
Alamat : Jl. Kande
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan
Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi
Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, Mei 2025

Yang bersangkutan


(.....)
Aswar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumria
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 06 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : RT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Mardiana
NIM : 2120203874234016
Alamat : Jl. Kande
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan
Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi
Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 27 ^{Juni} Mei 2025

Yang bersangkutan


(.....Jumria.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Waru
 Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 19 April 1979
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Mardiana
 NIM : 2120203874234016
 Alamat : Jl. Kande
 Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
 Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan
 Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi
 Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 18 Juli 2025
 Yang bersangkutan

(.....
 Waru)

PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Pajri Saad selaku pengelola Unit UPS Pasar Sentral Pinrang tanggal 24 Juni 2025



Wawancara dengan Kasir UPS Pegadain Syariah Pasar Sentral Pinrang, Pinrang, 16 juni 2025



Wawancara, dengan Ibu Jumriah, Nasabah UPS Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang, Pinrang, 27 Juni 2025



Wawancara, dengan Ibu I Waru, Nasabah UPS Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang, Pinrang, 18 Juli 2025



BIODATA PENULIS



Mardiana, lahir pada tanggal 09 Oktober 2003, Alamat Jalan Salo, Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak Kedua dari 2 bersaudara, ayah bernama Sudarman.L dan Ibu bernama Suwarna. Penulis memulai pendidikannya dari Tk pada tahun 2008-2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 287 PINRANG, Kabupaten Pinrang pada tahun 2009-

2015. Selanjutnya penulis menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 PINRANG tahun 2015-2018. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 PINRANG pada tahun 2018-2021 . Setelah penulis menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang)”.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *fa inna ma'al- 'usri Yusra, inna ma' al-usri Yusra*”

(Qs. Al-insyirah 94; 5;6)

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan Kembali pada dunia, caramu mengubah keluh jadi senyuman.”

(Andmesh Kamelang)